



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MURDO SUGENG HARSONO, Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 28 Mei 1960, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan perdagangan, NIK 3471102805600001 bertempat tinggal di Kauman GM 1/321, RT 046 RW 012, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, No. HP 081904007921 Email: murdhosugeng@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 April 2024 dibawah Nomor Register 158/Pdt.P/2024/PN Yyk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **MURDO SUGENG HARSONO** adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Songeb dan Wignyo Atmodjo lahir di Yogyakarta;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian status Pemohon, tertulis dalam KTP **kawin** yang sebenarnya Pemohon **belum kawin**;
3. Bahwa dalam KTP Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti status Pemohon yang tertulis dalam KTP **kawin** yang sebenarnya Pemohon **belum kawin** dengan alasan Pemohon ingin melakukan isbat nikah, namun ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kemantren Gondomanan karena tercatat dalam KTP status Pemohon Kawin,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon belum pernah kawin/ menikah, sehingga Pemohon memutuskan untuk merubah/mengganti status pada KTP Pemohon tersebut;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama status pada KTP Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan status Pemohon yang tertulis dalam KTP **kawin** yang sebenarnya Pemohon **belum kawin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Bukti P-1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan NIK:3471102805600001, atas nama Murdo Sugeng Harsono;
2. Bukti P-2, fotokopi Kartu Keluarga No.3471100802210001 atas nama Kepala Keluarga Murdo Sugeng Harsono;
3. Bukti P-3, fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Murdo Sugeng Harsono, pada tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Sony Susanto;

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kauman GM 1/321, RT 046 RW 012, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perubahan Status KTP yang semula tertulis Kawin menjadi Belum Kawin;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah secara siri dan memiliki anak tetapi saat ini istri Pemohon sudah meninggal dunia dan perkawinan mereka belum dicatatkan secara negara;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon belum dicatatkan dari cerita Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan status di KTP karena sebagai syarat untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Safariyono:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kauman GM 1/321, RT 046 RW 012, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perubahan Status KTP yang semula tertulis Kawin menjadi Belum Kawin;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah secara siri dan memiliki anak tetapi saat ini istri Pemohon sudah meninggal dunia dan perkawinan mereka belum dicatatkan secara negara;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon belum dicatatkan dari cerita Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan status di KTP karena sebagai syarat untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Saksi 3. Anwar Bustami;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan warga saksi dimana saksi sebagai Ketua RT 046 RW 012 Kelurahan Ngupasan Yogyakarta;

- Bahwa Pemohon tinggal di Kauman GM 1/321, RT 046 RW 012, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta;

- Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perubahan Status KTP yang semula tertulis Kawin menjadi Belum Kawin;

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT pada tahun 2019 oleh pihak Kelurahan Ngupasan disuruh mengumpulkan akta nikah dari warganya, saksi sebagai Ketua RT baru mengetahui bahwa Pemohon ternyata tidak mempunyai Akta Nikah karena Pemohon tidak mengumpulkan, setelah ditanya Pemohon mengakui bahwa dahulu pada saat nikah tidak dicatatkan (nikah siri);

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya pada bukti T-3, dan membenarkan akan isi surat pernyataan tersebut;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi menyarankan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, namun kemudian isteri dari Pemohon meninggal dunia karena Covid-19;

- Bahwa setahu saya dalam perkawinan siri Pemohon sebelumnya sudah memiliki 5 (lima) orang anak;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan status di KTP karena sebagai syarat untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon untuk memperbaiki status dalam KTP yang tertulis kawin menjadi belum kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, serta tiga orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sony Susanto, Saksi Safariyono, Saksi Anwar Bustami dan bukti P-1 yang berupa KTP atas nama Murdo Sugeng Harsono (Pemohon) dan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kauman GM 1/321, RT 046 RW 012, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta sehingga menurut pendapat Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis status perkawinan adalah kawin, dan pada bukti P- 2 berupa Kartu Keluarga tertulis status perkawinan kawin belum tercatat dan berdasarkan keterangan Saksi Sony Susanto sebagai tetangga Pemohon, Saksi Safariyono sebagai tetangga dan Saksi Anwar Bustami sebagai Ketua RT 046 mengetahui bahwa Pemohon pernah menikah secara agama Islam namun dari perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama serta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi menerangkan bahwa isteri Pemohon dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu telah meninggal dunia karena Covid-19;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Belum Menikah yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Ketua RT, RW, Lurah Kelurahan Ngupasan dan Kantor Urusan Agama Kemantren Gondomanan, yang di muka persidangan telah dibenarkan isi surat tersebut oleh Saksi Anwar Bustami sebagai Ketua RT 046, bukti tersebut menegaskan bahwa Pemohon pernah kawin secara Agama Islam namun tidak pernah dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 berbunyi :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 berbunyi :

"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama yang dianut dan kemudian atas perkawinan tersebut dicatatkan yang dilakukan oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sony Susanto, Saksi Safariyono dan Saksi Anwar Bustami serta bukti P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan namun dari perkawinan tersebut belum pernah dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat dalam hal ini pegawai pada Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan Pemohon tersebut tidak terdaftar secara administrasi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan Pemohon tersebut bukan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon bukanlah perkawinan yang sah, maka terhadap status perkawinan dari Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mempunyai dasar hukum untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk, dengan demikian terhadap Petitum angka 2 hanya dikabulkan untuk sebagian sekedar mengenai status perkawinan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, oleh karena tidak ada dasar hukum untuk memerintahkan sebagaimana dimaksud, maka terhadap Petitum angka 3 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974, ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa status perkawinan dari Pemohon adalah belum kawin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Agnes Hari Nugraheni, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sheila Posita, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL,

ttd

ttd

Sheila Posita, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Rp.	30.000,00
2.	PemberkasanRp.	75.000,00
3.	PNBP pemanggilan Rp.	10.000,00
4.	Juru sumpah Rp.	50.000,00
5.	Meterai Rp.	10.000,00
6.	Redaksi Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)